



SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/018/SK/DPMPTSP.02

1. Mengingat:

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:
- a. Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS) dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FATAH LOKTUAN nomor resi 9250D7 tanggal permohonan 28 September 2021;
 - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 503/1411/DIKBUD.03 tanggal 25 Oktober 2021.
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS)** kepada:

Nama Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FATAH
Nama Ketua Yayasan	:	MUHAMMAD RIDWAN
Nama Lembaga	:	TPA ISLAM NURUL FATAH
Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian	:	69927220
Hasil Penilaian Kinerja	:	B
Jenis Program yang diusulkan	:	TPA
Nama Penanggungjawab	:	Sugianto Suyadi, S. Pd AUD
Alamat Lembaga	:	Jl. Kapal Selam 3 Gg. Merapi No. 35, RT. 015, Kel. Loktuan, Kec Bontang Utara
Nomor Telepon	:	085250440258

Surat Pemenuhan Komitmen ini berlaku selama operasional berlangsung semenjak diterbitkan.

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan TPA sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- d. Apabila selama 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku

Dikeluarkan di : Bontang
Pada Tanggal : 28 Oktober 2021



	Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
	<u>SYAHRUL, S.Pd</u> Pembina (IV/a) NIP. 19721117 200312 1 003 Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kota Bontang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
4. Camat Bontang Utara
5. Lurah Loktuan

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.